



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4233-4244

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot)

Maretha Indri S^{1✉}, Bareta Miki Putri², Anggun Sabrina³, Aljura⁴, Zainab Ompu Jainah⁵

Universitas Bandar Lampung

Email: aljurasudarto27@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot memutuskan bahwa pasangan sesama jenis dapat dihukum karena pembunuhan berencana dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pasangan sesama jenis melakukan pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Dengan menggunakan data sekunder dan primer, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sakit hati, emosi, dendam, panik, dan kelalaian pelaku menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis antara lain alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Pasangan Sesama Jenis*

Abstract

The phenomenon that occurred in Kota Agung District Court Number 37/Pid.B/2022/PN.Kot decided that same-sex couples can be convicted of premeditated murder subject to sanctions as referred to in Article 340 of the Criminal Code. Decision Number 37/Pid.B/2022/PN.Kot discusses the factors that cause same-sex couples to commit premeditated murder and the judge's consideration in imposing a sentence. By using secondary and primary data, the research methods used are normative juridical and empirical juridical, with qualitative data analysis. The results showed that the factors of heartache, emotion, revenge, panic, and negligence of the perpetrator were the causes of premeditated murder committed by same-sex couples, and the judge's considerations in sentencing included evidence, witness testimony, and the defendant's testimony.

Keywords: *Judge's Consideration; Criminal act; Planned Murder; Same-Sex Couples.*

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari hukum yang berlaku di seluruh masyarakat, hukum pidana menetapkan aturan dasar tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara, bersama dengan konsekuensi atas pelanggaran terhadap aturan-aturan ini (seperti hukuman bagi pelaku kejahatan) (Hamzah, 2010). Pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum diatur olehnya. Tingkat kejahatan di Indonesia telah meningkat tajam akhir-akhir ini. Kejahatan terhadap nyawa manusia, termasuk pembunuhan, terutama diuraikan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menghilangkan nyawa orang lain adalah definisi pembunuhan. Perbuatan buruk lainnya yang dapat mengacaukan keseimbangan masyarakat adalah pembunuhan (Rahmawati et al., 2021).

Menghormati hukum adalah hak asasi manusia yang mendasar. Setiap hari, orang melukai masyarakat dengan ceroboh atau dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab mereka. Karena kewajiban tersebut ditetapkan oleh hukum, maka warga negara tersebut dikatakan telah melanggar hukum. Keadilan adalah tujuan hukum, tetapi setiap aturan harus melayani tujuan yang lebih besar. Seharusnya ada sistem hukum di setiap negara. Sistem hukum negara di Indonesia adalah kodifikasi dari semua hukum di Indonesia. Manusia, diyakini, seperti serigala bagi manusia lain: sepenuhnya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan keadaan orang-orang di sekitarnya. Manusia bisa berbuat salah; kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, dapat merugikan orang lain dan, sesekali, dapat menyebabkan pelanggaran hukum, yang dapat bermanifestasi sebagai tindak pidana (delik).

Sistem hukum suatu negara berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan setiap warga negara dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain. Dalam kapasitas ini, hukum melindungi semua warga negara dari pelanggaran hak-hak mereka, termasuk hak untuk

aman dari bahaya fisik dan bahaya kriminal lainnya. Sebagaimana ditentukan oleh (Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945) yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum".

Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum yang disahkan oleh suatu negara. Masyarakat memiliki model perilaku yang telah dirumuskan secara hukum sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan ditetapkan oleh pengadilan yang bersifat tetap. Gejala kejahatan yang kompleks dan rentan terjadi di masyarakat selalu menarik untuk dibahas. Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, mengganggu, dan menimbulkan korban, sehingga tidak dapat ditolerir. Hal ini masuk akal karena kejahatan merugikan dan mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kejahatan harus dihilangkan agar masyarakat merasa aman. Pembunuhan meningkat akhir-akhir ini.

Pembunuhan, baik disengaja maupun tidak, adalah tindakan yang tidak manusiawi karena membunuh orang lain. Ada banyak jenis pembunuhan. Tindakan pelaku menunjukkannya. Sebagian besar pembunuhan di masyarakat dilakukan secara terencana, terutama oleh pasangan sesama jenis (Br Sitepu, 2019). Pasal 340 KUHP menghukum pembunuhan berencana dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal dua puluh tahun (Yanri, 2017).

Salah satu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 37/Pid.B/2022/ PN.Kot dengan terdakwa Bakas Maulana Zambi dendam dan sakit hati karena korban, Dede Saputra, tidak menepati janjinya untuk memberikan uang setelah melakukan hubungan seksual. Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot memutus salah satu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Dalam upaya untuk membalas dendam, terdakwa berniat menggunakan garpu untuk menikam korban beberapa kali di dada. Mayat korban kemudian dibuang di sebuah kolam kecil di Dusun Pagarjarak, Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, setelah dibungkus dengan plastik. Kolam itu terletak di antara kebun karet dan sawah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung menjatuhkan vonis dan menghukum terdakwa Bakas Maulana Zambi alias Alan bin Yuzambi dengan hukuman 18 tahun penjara atas perannya dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pembunuhan berencana. Putusan

tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah tanpa keraguan (Tanggamus, 2022).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot, dan Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot.

METODE PENELITIAN

Kombinasi data sekunder dan primer, serta pendekatan yuridis normatif, merupakan metodologi penelitian. Metode yuridis normatif didasarkan pada penelitian terhadap teori-teori hukum, undang-undang, dan peraturan yang relevan serta membaca, mengutip, dan menganalisis bahan tersebut. Dalam pendekatan yuridis empiris, peneliti berusaha memahami masalah penelitian dengan menganalisis data wawancara, situasi dunia nyata, atau studi kasus (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian teoritis dan praktis di lapangan digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, pendekatan kualitatif diambil untuk analisis data (O. Z. Jainah & Zulkarnain, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot-Terkait Faktor-Faktor yang Memotivasi Pelaku Melakukan Pembunuhan Berencana oleh Pasangan Sesama Jenis

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Rangga Ariyanto, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Tanggamus, faktor yang melatarbelakangi pasangan sesama jenis melakukan pembunuhan berencana adalah rasa sakit hati dan kemarahan kepada korban karena tidak memenuhi komitmen finansial untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis, seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot (Z. O. Jainah, 2022).

Setelah melakukan hubungan seksual, Saksi Korban Dede Saputra bin E. Asyari membayar kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan ditransfer oleh Saksi Korban Dede Saputra bin E. Asyari yang telah dijanjikan oleh Terdakwa. Setelah beberapa waktu berlalu, Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi Korban Dede Saputra bin E. Asyari mengenai status sisa uang tersebut, namun belum ada transfer. Dalam setiap pertanyaan berikutnya, Korban Dede Saputra bin E. Asyari akan memberikan alasan yang sama - bahwa konter

ponsel tetap diam - dan memiliki sejarah menipu Terdakwa dengan tidak memenuhi janji sebelumnya, yang mengarah pada tekanan emosional dan kebencian dan permusuhan Terdakwa.

Budiawan Utama, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, telah menyatakan bahwa, sesuai dengan Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot, pasangan sesama jenis dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana karena alasan sakit hati. Gejolak batin seseorang adalah motivator utama untuk melakukan pembunuhan. Tidak mudah untuk sembuh dari luka emosional, dan beberapa orang mengambil tindakan ekstrem, seperti pembunuhan, untuk membalaskan dendam mereka setelah melakukan hubungan seksual.

Narasumber yang diwawancarai, Hakim Ari Qurniawan dari Pengadilan Negeri Kota Agung, menyatakan bahwa ketidakmampuan pasangan sesama jenis untuk mengendalikan emosi mereka-terutama karena korban menjanjikan kompensasi finansial-membuat mereka melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot. Karena kecemasan dan kecerobohan mereka sendiri, pelaku akhirnya khilaf dan melukai korban.

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis dapat dipahami berdasarkan uraian di atas dengan mengacu pada Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot, khususnya teori multi-faktor yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam Topo Santoso dan Eca Achjhani Zulfa, yang mencoba menjelaskan berbagai alasan mengapa orang melakukan tindak pidana. Motif memainkan peran penting dalam tindak pidana pembunuhan. Rasa sakit hati, iri hati, nafsu, dendam, ketakutan, dan kecerobohan merupakan kekuatan pendorong di balik tindakan seorang pembunuh (Ariani, 2020).

Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot menyebutkan bahwa sakit hati, cemburu, emosi, balas dendam, kepanikan, dan kelalaian menjadi penyebab pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Pembunuhan sebagian besar disebabkan oleh sakit hati dan dendam. Rasa sakit hati dan dendam sulit untuk dihilangkan sebelum seseorang membunuh pelaku. Setelah korban tidak menepati janjinya untuk membayar hubungan seks sesama jenis, pelaku menjadi dendam dan berencana untuk membunuhnya.

Selain faktor rasa sakit hati dan dendam, maka akan memunculkan rasa emosi pada diri pelaku. Perasaan emosi muncul dalam diri pelaku, ketika korban tidak memberikan uang yang dijanjikan dengan alasan bahwa counter handphone masih sepi dan sebelumnya Korban Dede Saputra bin E. Asyari juga sering membohongi Terdakwa dengan cara tidak memberikan uang sesuai dengan yang sudah dijanjikan Korban Dede Saputra bin E. Asyari sebelumnya.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Tanggamus, Rangga Ariyanto, sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim akan terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang muncul dan merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti persidangan. Kami telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa. Saksi yang dihadirkan adalah Amriyadi, Deta Ari Purba, Erijal, Habibi, Ahmad Alfian, Eko Gatot Susilo, dan Ruman. Berdasarkan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Agung dan wawancara dengan Budiawan Utama, Jaksa Penuntut Umum, putusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana oleh pasangan sesama jenis didasarkan pada Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot, yang salah satunya didasarkan pada dakwaan dan tuntutan jaksa.

Tuntutan terhadap Bakas Maulana Zambi alias Alan Bin Yuzambi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair. Dalam dakwaan tersebut menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. JPU juga meminta agar terdakwa tetap ditahan selama menjalani hukuman seumur hidup.

Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, antara lain 1 buah kacamata, 1 buah sepatu warna hitam, 1 buah tas warna hitam, 1 buah celana Pridenjoy, 2 buah ikan plastik bening, 1 buah batu, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru, Nomor Polisi: BE 2354 VF, Nomor Mesin 1KP028031, Nomor Rangka: MH31KP001CK027937, 1 buah hardisk CCTV merk Seagate 2000 GB, dan 1 unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu, Nomor Polisi: Mesin BE 6568ZF.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Ari Qurniawan, hakim mempertimbangkan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi dengan dakwaan alternatif tunggal subsidaritas (Simbolon, 2020), sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada diatur dalam Pasal 340 *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.):

- a. "Barangsiapa
- b. Dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
- c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan".

Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan primer alternatif pertama yang diajukan oleh JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan unsur-unsur Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi. Selain itu, Majelis Hakim akan mengevaluasi kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mencari alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatannya, seperti alasan pemaaf dan pembenar. Alasan subyektif terdakwa, seperti sikap batin terdakwa sebelum atau pada saat melakukan tindak pidana, dikenal dengan istilah alasan pemaaf, dan KUHP telah mengaturnya Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Karena kurangnya bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus menerima konsekuensi atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Sesuai dengan Pasal 49 (1) dan Pasal 50 serta Pasal 51 (1) Kode Hukum pidana, alasan-alasan tersebut bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain yang berada di luar hak cipta atau pelaku, dan selama sidang pengadilan, Dewan Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal yang membuktikan keadaan yang diinginkan, sehingga Mahkamah menghakimi secara hukum.

Hakim tidak menemukan bukti dalam sidang yang dapat membebaskan tanggung jawab pidana, seperti motif atau pengampunan, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah. Pertimbangan bahwa mediasi dimaksudkan untuk menghukum terdakwa atas kejahatannya dan mengajarnya bagaimana berperilaku di masa depan. Pendanaan ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat untuk mencegah kejahatan di masa depan dan untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarga mereka. Majelis Hakim juga percaya bahwa hukuman yang akan ditentukan dalam putusan ini harus didasarkan pada pertimbangan menyeluruh dari aspek filsafat, sosiologis, dan jurisprudensi, dengan mempertimbangkan tujuan pembiayaan tersebut, sehingga dapat diharapkan lebih dekat dengan pencapaian aspek keadilan, keyakinan hukum, dan utilitas.

Jika terdakwa telah ditahan dan ditahan secara sah, maka waktu penangkapan dan penahanan harus dikurangi sepenuhnya dari kejahatan yang telah ditinggalkan dan setelah terdakwa ditahan, dan penangkaran terdakwa dibenarkan dengan alasan yang cukup, harus ditentukan bahwa terdakwa tetap ditahan. Melawan bukti 1 (satu) kacamata, 1 (Satu) sepasang sepatu hitam, 2 (One) kantong hitam, 1 (One) celana dalam bermerek Pridenjoy, 2 (Dua) ikan linen plastik, 1 (1) batu, 1 (1) unit motor Yamaha Mio biru, nomor kepolisian: BE 2354 VF, nomor mesin: 1KP028031, nomor frame: MH31KP001CK027937, 1 (An) Seagate 2000

GB merek CCTV hard disk, dan 1 (A) Scoopy sepeda berwarna abu-abu, nomor polisi: BE 6568ZF Machine Number: JM31E1521146, Frame Number: MH1M31J12J522629, yang masih diperlukan sebagai bukti dalam kasus atas nama Syrial Aswad alias Iyal, kemudian dikembalikan ke Jaksa Agung untuk bukti atas nama.

Majelis hakim juga percaya bahwa sebelum menyatakan pelanggaran pidana terhadap terdakwa, keadaan yang menindas dan meringankan terdakwa harus dipertimbangkan. Tindakan terdakwa telah menyebabkan kesusahan besar bagi masyarakat, membuat istri dan keluarga korban kehilangan salah satu tulang belakang mereka, meninggalkan keluarga dalam keadaan menderita, dan melanggar norma-norma dan kesulitan agama. Karena kondisi yang tenang, terdakwa tidak pernah dihukum (Simbolon, 2020).

Berdasarkan semua pertimbangan di atas, termasuk pertahanan terdakwa, keadaan yang melemahkan, dan kondisi yang memudahkan dia, Dewan Hakim pada dasarnya setuju dengan klaim Jaksa Agung sehubungan dengan bukti-bukti tuduhan terhadap terdakwa itu, tetapi sehubungan dengan penetapan periode penjara (straafmat) yang akan dikenakan pada terdakwa, Dewan hakim tidak sepenuhnya setuju pada klaim jaksa, di mana Mahkamah menghakimi hukuman penahanan (straaphmat), seperti yang terkandung dalam putusan ini, harus disesuaikan berdasarkan pertimbangannya yang komprehensif mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yurisdiksi dari tujuan mediasi luas tersebut. Setelah mempertimbangkan kecacatan terdakwa, argumen pertahanan, dan informasi lain yang relevan, Dewan Hakim telah mencapai konsensus dengan jaksa mengenai bukti tuduhan. Namun demikian, Dewan Hakim tidak setuju dengan pengadilan mengenai penetapan periode penjara (straafmat) yang akan dikenakan pada jaksa. Dengan demikian, mengingat aspek filosofis, sosiologis, dan yurisdiksi dari pemeriksaan menyeluruh mediasi, keputusan Pengadilan tentang hukuman penahanan (straaphmat), seperti yang dinyatakan dalam putusan ini, membutuhkan revisi.

Pasal 55 ayat 1 Kode Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Prosedur Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dari undang-undang tersebut, menyatakan terdakwa Bakas Maulana Zambi alias Alan bin Yuzambi telah terbukti sah bersalah melakukan kejahatan pidana dan melakukan pembunuhan yang direncanakan sebagai satu-satunya tuduhan alternatif kepada Jaksa Agung, memutuskan hukuman terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun, menetapkan periode penangkapan dan penahanan yang telah dihabiskan terdakwa diturunkan sepenuhnya dari kejahatannya yang telah ditinggalkan dan memutuskan bahwa terdakwa tetap dalam penjara. Ari Qurniawan menambahkan bahwa putusan hakim adalah puncak dari kasus pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan

aspek-aspek lain selain jurisprudensi, sehingga keputusan hakim sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan hukum, sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis

Hakim tidak dapat menghakimi kejahatan kecuali dengan setidaknya dua bukti yang valid, sehingga hakim yakin bahwa kejahatannya telah terjadi dan tersangka telah melakukannya (Artikel 183 Konstitusi). (Pasal 184). Selain itu, dianggap bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan hukum formal dan memenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan.

Terdakwa telah dituduh oleh Jaksa Agung dengan kombinasi tuduhan yang membentuk alternatif dari satu subsidiaritas, sehingga Dewan Hakim, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan dalam sidang, secara langsung memilih tuduhan alternatif dari salah satu, yang disusun dalam bentuk subsidiary, oleh karena itu pertama kali akan dianggap sebagai alternatif satu tuduhan primer seperti yang diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. "Barangsiapa
- b. Dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
- c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan".

Dengan Tuntutan dari Jaksa Agung, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 (1) (KUHP), didukung oleh poin-poin berikut: 1 pasangan kacamata, 1 pasangan sepatu hitam, 1 tas penyimpanan hitam, 2 set ikan plastik linen, 1 batu, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio biru (Nombor Polisi: BE 2354 VF, Nomor Mesin: 1KP028031, Nomor Screening: MH31KP001CK027937), 1 (an) merek hard disk CCTV: Seagate 2000 GB, dan 1 (a) sepeda Scoopy berwarna abu-abu, Polisi No: BE 6568ZF. Mesin ini disebut JM1531E2114116 dan RJM112221KJM6291 MH (Baharudin & Muchlisin, 2023).

2. Aspek Sosiologis

Putusan yang dapat diterima secara sosiologis sesuai dengan hukum sosial. Sosiologi dapat mengungkapkan motif terdakwa melakukan kejahatan dan latar belakang sosial mereka, seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan. Selain latar belakang terdakwa, dampak dan keadaan masyarakat pada saat terjadinya tindak pidana juga harus dipertimbangkan. Dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman.

Fakta bahwa Terdakwa tidak meminta maaf atau mengakui perbuatannya, menyebabkan keluarga korban kehilangan seorang anggota keluarga, melanggar norma-norma agama dan kesusilaan, membuat keluarga korban menderita, dan meresahkan masyarakat merupakan faktor-faktor yang memberatkan. Fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum juga membantu. Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara setelah mempertimbangkan kondisi sosiologis dan hukum terdakwa. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atau hukuman mati, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. Dengan mempertimbangkan alasan pemaaf dari terdakwa, pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal. Hukuman berfungsi sebagai peringatan bagi pelaku, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilakunya dengan bantuan para saksi dari pihak kejaksaan.

3. Aspek Filosofis

Isu-isu filosofi, lebih khusus lagi faktor-faktor yang menyoroti pentingnya hak-hak korban dan terdakwa atas keadilan. Cita-cita hukum dan prinsip-prinsip filosofis tercermin dalam hal ini. Diperlukan untuk menjamin keadilan. Berbeda dengan keadilan, yang sering dianggap sebagai tindakan atau pelaku yang tidak memihak, keadilan tidak berat sebelah dan tidak memihak pada satu pihak di atas pihak lain. Dengan berpegang pada dua prinsip-pertama, tidak menyakiti seseorang dan kedua, memberikan apa yang menjadi haknya-kita dapat melihat keadilan dalam filosofi, yang merupakan bagian dari nilai-nilai dasar negara (Subu, 2021).

Sebagaimana diuraikan di atas, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 48/Pid/2021/PN.Gdt pada dasarnya adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa terhadap pasangan sesama jenis. Hakim menggunakan teori *ratio decidendi* dari Mackenzei untuk menggali aspek-aspek tindak pidana dengan mencari hubungan antara perbuatan terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pertimbangan prosedural hakim dalam kasus pembunuhan berencana terhadap pasangan sesama jenis meliputi perbuatan terdakwa. Selain itu, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dihukum. Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan (O. Z. Jainah & Zulkarnain, 2022).

Teori pendekatan ilmiah Mackenzei digunakan oleh hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pasangan sesama jenis atas pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot. Pendekatan ilmiah menyatakan bahwa hukuman harus

dijatuhkan secara sistematis dan hati-hati, dengan hakim menggunakan pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah untuk memutus perkara (Rahmawan, 2022). Hakim dalam kasus ini berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Bakas Maulana Zambis alias Alan bin Yuzambis dapat diterima, berimbang, atau sesuai dengan hukum, dan bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara untuk membuat terdakwa jera dan menjadi pelajaran bagi pelaku lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, Penetapan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot menyatakan bahwa: Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana oleh pasangan sesama jenis antara lain adalah perasaan sakit hati, marah, dendam, takut, dan kecerobohan dari pelaku sendiri..

Alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan yaitu Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara seumur hidup, unsur-unsur yang memenuhi dakwaan jaksa penuntut umum, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan putusan nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot tentang pembunuhan berencana sesama jenis dengan hukuman penjara selama 18 tahun merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Yurisprudensi, sosiologi, dan filosofi merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim, dan semuanya bermuara pada fakta-fakta yang ada di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, D. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Cbn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 114–136.
- Baharudin, B., & Muchlisin, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid. B/2021/PN. Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). *Pagaruyuang Law Journal*, 249–267.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Br Sitepu, F. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Dan Pemerkosaan Terhadap Mayat Yang Dilakukan Oleh Orangtua Angkat (Studi Kasus Putusan No. 2022/Pid. B/2018/PN. Lbp) SINDI Febrianda Br Sitepu*.

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta*. Andi.
- Jainah, O. Z., & Zulkarnain, M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94 / Pid . B / 2021 / Pn . Kla). *Kewarganegaraan*, 6(2), 3131.
- Jainah, Z. O. (2022). Pembajakan Di Laut Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Provinsi Lampung. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2), 307–318.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d.-a). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen*.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d.-b). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*.
- Rahmawan, G. F. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan di Pantai Laut. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 183–197.
- Rahmawati, D., Siregig, I. K., & Hasan, Z. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 207–218.
- Simbolon, S. (2020). *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Atas Penjatuhan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Nomor: 176/Pid. B/2018/PN. BNJ)*. Universitas Medan Area.
- Subu, L. (2021). *Analisis Putusan Pn Nomor 2/P. ID. S/2020/PIN. ADL. Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Konawe Selatan*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Tanggamus. (2022). *Dua Terdakwa Kasus Pembunuhan Berencana Divonis Diatas 10 Tahun Penjara*. Netizenku. <https://netizenku.com/dua-terdakwa-kasus-pembunuhan-berencana-divonis-diatas-10-tahun-penjara/>
- Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 36–48.